



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doddy Arisona, S.H., M.H., dan Ilham Saratoga, S.H., M.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 851/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya yang didaftar di

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 04 Maret 2024, telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Alm. XXXXX** dan Almh **Almh. XXXXX** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 November 1936 di Kecamatan Pelaju, Sumatera Selatan, dengan wali nikahnya adalah **Alm. XXXXX**, dihadapan seorang Tuan Kadi yang bernama **Alm. XXXXX**, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu saudara **Alm. XXXXX** dan saudara **Alm. XXXXX**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaju, Sumatera Selatan;
2. Bahwa, status **Alm. XXXXX** saat menikah adalah seorang Lajang, dan status **Almh. XXXXX** adalah seorang Gadis;
3. Bahwa, pernikahan Tergugat dengan **Alm. XXXXX** dan **Almh. XXXXX** tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat dan **Alm. XXXXX** dan **Almh. XXXXX** telah dikaruniai Sepuluh (10) orang anak, yaitu:
  - **Almh. XXXXX**, Lahir di Pelaju, 02 April 1938;
  - **Almh. XXXXX**, Lahir di Kisaran, 22 Mei 1943;
  - **XXXXX**, Perempuan, Lahir di Asahan, 26 Agustus 1943;
  - **XXXXX**, Perempuan, Lahir di Kisaran, 30 Oktober 1945;
  - **Alm. XXXXX**, Laki-laki, Lahir di Kisaran, 20 Desember 1947;
  - **XXXXX**, Perempuan, Lahir di Medan, 08 Oktober 1951;
  - **Almh. XXXXX**, Perempuan, Lahir di Medan, 14 Desember 1953 :
  - **XXXXX**, Perempuan, Lahir di Medan, 29 November 1955;
  - **XXXXX**, Laki-laki, Lahir di Medan, 24 November 1958;
  - **XXXXX**, Perempuan, Lahir di Medan, 25 Januari 1964;
5. Bahwa, pernikahan **XXXXX** dan Almh **Almh. XXXXX** tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaju, Sumatera Selatan, maupun di Kantor Urusan Agama lainnya;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Tergugat dan Alm. XXXXX dan Almh Almh. XXXXX tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Alm. XXXXX dan Almh Almh. XXXXX tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Pelaju, Sumatera Selatan, oleh karenanya Penggugat Menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Medan, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan dan Alm. XXXXX dan Almh Almh. XXXXX serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, serta sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak, dan untuk administrasi lainnya;

8. Bahwa Alm. XXXXX telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 28 April 1974, dan Almh. XXXXX telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 29 Januari 1965, karena kondisi sakit yang dialaminya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Alm. XXXXX dan Almh Almh. XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1936 di Kecamatan Pelaju, Sumatera Selatan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 04 Maret 2024 dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki petitum dalam permohonannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasannya itu diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan, maka dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 04 Maret 2024, dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki petitum dalam permohonannya. Pencabutan

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rinalis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri, M.H. dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
.				
4.	PNBP Relaa	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>250.000,00</b>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)